

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pendirian BUMN di berbagai negara bila diteliti secara seksama sebenarnya memiliki beberapa kesamaan. Salah satunya adalah sebagai *agent of development* yang memiliki kemiripan dengan tugas dari amanat pasal 33 dalam UUD 1945. Pemerintah Republik Indonesia mendirikan BUMN bertujuan untuk mendorong pengembangan perekonomian nasional, hal tersebut sebagaimana tertulis dalam pasal 2 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 terkait maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu :

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

b . Jenis-jenis BUMN

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 BUMN terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk Perusahaan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan. Sementara itu, perusahaan Perseroan Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ciri-ciri Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu meliputi :

- a. Pendiri Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- b. Statusnya berupa Perusahaan Terbatas yang diatur berdasarkan perundang-undangan.
- c. Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- d. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

- e. Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian maka sebagai pemegang saham (RUPS) bertindak sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas.
- f. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan.
- g. Dipimpin oleh Direksi.
- h. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- i. Laporan Tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
- j. Tujuan utama memperoleh keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum yaitu berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri Perum meliputi :

- a. Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden.
- b. Statusnya berupa badan hukum yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah tentang pendiriannya.
- c. Organ Persero adakh Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas.
- d. Dipimpin oleh Direksi.

- e. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai perundang-undangan.
- f. Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba untuk dicadangkan.
- g. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.

Maksud dan tujuan dari Perum adalah menyelenggarakan usaha untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam Perum.

2.2 *Corporate Social Responsibility (CSR)* Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Banyak istilah tentang tanggung jawab perusahaan, dalam perundang-undangan menggunakan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *corporate social responsibility* atau kadangkala orang menyebut juga dengan *business social responsibility* atau *corporate citizenship*. Istilah-istilah diatas sama artinya dan sering digunakan untuk merujuk pengertian CSR. CSR walau masih sangat sedikit tapi sudah diatur secara tegas di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan BUMN.

Setelah itu, tanggung jawab sosial perusahaan dicantumkan lagi dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (**Error! Bookmark not defined.**) Undang-Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ayat (2) pasal ini menyatakan kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Selanjutnya ayat (3) pasal menyebutkan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat (**Error! Bookmark not defined.**) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2.3 Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere*", yang artinya percaya atau *to believe* atau *to trust*. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economic value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Kredit merupakan penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain

(nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak. (Rivai, 2004: 4).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam arti yang lebih luas pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud atau dengan kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang diartikan menjadi satu. Sehingga jika kita berbicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang dan jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini menyangkut masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian sebaliknya.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pendapatan pemberian suaty kredit.(Kasmir, 2008:103:104)

2.3.1 Jenis Kredit Atas Dasar Tujuan Penggunaan

Atas dasar penggunaan dananya oleh debitor, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

KMK adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Sebagai contoh, apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako, KMK dapat digunak untuk pembelian sembako, honor supir truck yang mengangkut sembako,

pembelian solar untuk menjalankan truck, tagihan listrik dikantor, dan lain-lain.

b. Kredit Investasi (KI)

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan nasabah. Apabila nasabah bergerak dalam bidang perdagangan sembako misalnya, KI dapat digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan untuk kantor.

c. Kredit Konsumsi

Kredit konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Pemberian kredit ini misalnya untuk pembelian mobil, rumah dan barang-barang konsumsi yang lainnya. Kredit jenis ini sering kali diberi nama kredit multiguna, yang biasa digunakan untuk berbagai tujuan oleh nasabah. (Trindarau, 2006:117:118)

2.4 Jaminan Kredit Dan Strategi Pemasarannya

Jaminan menurut kamus bahasa indonesia di artikan sebagai tanggungan, jaminan adalah suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai tanggungan dalam bentuk pinjaman uang. Secara garis besar jaminan berarti aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal membayar pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki jaminan tersebut. (Hadisoeperto, 2000: 10).

Kegiatan pemberian penjaminan kepada pihak kreditur atas kredit yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur terjamin. Penjaminan kredit menitikberatkan pada pengambikalian sementara risiko kegagalan UMKM sebagai pihak terjamin dalam hal pelunasan pinjaman atau kredit yang diterima, sehingga kewajiban UMKM kepada kreditur sebagai penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan piutang subrogasi Perum Jaminan Kredit Indonesia yang akan ditagih kembali pembayarannya kepada UMKM, baik secara bersama dengan pihak kreditur maupun sevara sendiri oleh kreditur atau Perusahaan Umum Jaminan Kredit Iindonesia.

Strategi pemasaran penjaminan kredit Perum Jamkrindo dilakukan melalui program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi. Intensifikasi ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dengan mitra (bank dan kreditur lainnya) yang saat ini sudah berjalan dengan lancar. Ekstensifikasi ditujukan untuk memepluas kerjasama dengan mitra yang baru. Diversifikasi ditujukan untuk menghasilkan produk penjaminan yang mampu diserap baik oleh UMKM maupun oleh mitra kerja sehingga menghasilkan solusi saling menguntungkan.

2.4.1 Penilaian Harga Jaminan

Penilaian harga jaminan dalam hakekatnya berbeda dengan penilaian untuk jual beli. Penilaian harga jaminan secara mutlak diperlukan jika dalam pertimbangan kredit terdapat resiko yang sangat jelas dan sangat mungkin terjadi. Fleksebilas penilaian itu harus mempunyai ukuran harga dipasaran umum dan mudah ditetapkan penilaiannya. (Tjiptoadinugroho, (2000:68).

Pihak peminjaman kredit secara psikologis akan menetapkan harga untuk barang-barang setinggi mungkin, sebaliknya kreditur melihat harga barang itu dari sudut kemungkinan-kemungkinan dapat menjualnya. (tjiptoadinugroho, (2000:68).

Ada prinsip yang menilai jaminan yang dikenal dengan nama “*most principle*”. Dalam prinsip ini barang-barang jaminan merupakan barang-barang yang :

- a. Mudah dipasarkan (marketability)
- b. Ada ukuran standar harga yang berlaku (ascertain ability of value)
- c. Harga dimasa yang akan datang tetap stabil (stability of value)
- d. Mudah dipindah kan dalam pemilikannya (transfer ability)

(tjiptoadinugroho, (2000:46)

2.5 Usaha Mikro

a. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha dibidang usaha mikro. (Arsip Warta PNPM Mandiri, (2006).

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000,-.

Usaha mikro ialah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini..

b. Ciri-Ciri Usaha Mikro

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu gelap, sewaktu-waktu dapat berganti.
2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
7. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

c. Contoh Usaha Mikro :

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan dan pembudidaya.
2. Industri makanan dan minuman, industri membelair pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
3. Usaha perdagangan seperti kaki lima pedagang di pasar dll.

4. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
5. Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi)

Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasi-nya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

1. Perputaran usaha (*turn over*) cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
2. Tidak sensitive terhadap suku bunga.
3. Tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter.
4. Pada umumnya berkarater jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan kredit perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan itu sendiri.

2.6 Usaha Kecil

a. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Menurut keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah: “kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu di lindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. (Wikipedia, 2009).

b. Ciri-Ciri Usaha Kecil

Ciri-ciri usaha kecil menurut UU No. 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak memiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha besar
5. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. (Wikipedia, 2009)

c. Jenis Usaha Kecil

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya

3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubeler, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan
4. Peternakan ayam, itik, dan perikanan
5. Koperasi berskala kecil. (Wikipedia, 2009)

2.7 Usaha Menengah

a. Pengertian Usaha Menengah

Berdasarkan intruksi Presiden RI no. 10 tahun 1999, maka kriteria dalam menetapkan usaha yang masuk kelas menengah adalah jika pengusaha memiliki kekayaan bersih minimal Rp 200.000.000,- sampai Rp 10 Miliar maka masuk golongan pengusaha kelas menengah. Kisaran ini tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefenisikan usaha menengah sebagai suatu unit usaha yang mempekerjakan antara 20-40 orang jika dilihat dari sudut pandang jumlah pekerja. (Arsip Warta PNPM mandiri, 2006).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No. **Error! Bookmark not defined.**0 Tahun **Error! Bookmark not defined.**998 adalah usaha yang bersifat

produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar RpError! Bookmark not defined.0.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Banyak definisi yang berbeda-beda mengenai usaha kecil dan menengah. Badan pusat statistik mendefinisikan hal ini dari sisi jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan suatu unit usaha. Di sisi lain, Disperindag mendefinisikan melalui sudut pandang aset atau nilai investasi suatu unit usaha. Beberapa defenisi tersebut antara lain :

1. Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan)
 2. Memiliki pekerja berkisar 5 sampai 99 orang
 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berfaliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. (Arsip Warta PNPM mandiri, 2006)
- b. Ciri-ciri Usaha Menengah
1. Jenis barang atau komoditi yang diajadikan usaha umumnya sudah tetap tidak gampang berubah
 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah mentap tidak berpindah-pindah

3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walapun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha
 4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
 5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha
 6. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik, seperti business planning. (Wikipedia, 2009)
- c. Pengaruh modal dan pendapatan terhadap peningkatan usaha

Modal adalah sejumlah uang yang digunakan untuk mengelola dan membiayai usaha. Dimana di dalamnya terdapat ongkos untuk pembelian sumber-sumber produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu *ouput* dan untuk menggunakan *input* yang tersedia. Modal yang digunakan dalam usaha ini biasanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*). (Manurung, 2006:98)

Keterbatasan modal akan membatasi ruang gerak pengusaha dalam menjalankan serta meningkatkan usaha dan pendapatannya. Dengan kepemilikan modal yang sangat terbatas serta sangat sulitnya mendapatkan modal dari luar membuat semakin sulitnya para pedagang kecil mengembangkan usaha. Besarnya modal akan mempengaruhi peningkatan jumlah barang atau produk yang di perdagangkan sehingga akan meningkatkan kuantitas barang dan jasa yang di

produksi, sehingga pendapatan dan kesejahteraan pedagang pun meningkat.

(Ahmad Jamli, 2001,45)

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan penulis jadikan sebagai referensi sebagai berikut :

No	Nama	Tahun	Judul	Ringkasan
1	Johan Efendy	2010	Peranan Kredit Modal Usaha Bank Mandiri melalui Program Swamitra dalam mendorong Pengembangan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kredit yang diperoleh debitur telah mampu mendorong mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya volume penjualan, tingkat pendapatan dan rata-rata modal usaha debitur. Sedangkan hambatan-hambatan dari program swamitra dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah yaitu mengenai jaminan usaha dan sumber daya manusia.
2	Dewi Rahayu	2012	Peranan Bank Umum di Kota Pekanbaru Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru	Dengan hasil bahwa rata-rata penyaluran peminjaman oleh bank umum di kota pekanbaru mempunyai pengaruh yang cukup positif terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan rata-rata bagi pengusaha kecil di kota Pekanbaru.

2.9 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dari pustaka yang telah dikemukakan, maka dapatlah dirumuskan Hipotesa dan penelitian ini adalah :

“Diduga Perum Jamkrindo mempunyai Peranan Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Pekanbaru.”

